



PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan dana desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, menyebutkan bahwa Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan

Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495); sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
19. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

20. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
22. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
23. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 01);
24. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 01);
25. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 02);
26. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE TAHUN 2018


5

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah camat.
10. Imum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
11. Kute adalah Kute atau kute adat yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kute dan badan permusyawaratan kute.
13. Pemerintah kute adalah pengulu dan perangkat kute sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kute.
14. Pengulu adalah pemimpin pemerintah kute.
15. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kute.

16. Pembangunan Kute adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
17. Pemberdayaan Masyarakat Kute adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kute.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disebut RPJMKute adalah dokumen perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Kute yang selanjutnya disebut RKPKute adalah dokumen perencanaan Kute untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas Penggunaan Dana Kute adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kute.
21. Tipologi Kute adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Kute maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Kute).
22. Kute Mandiri adalah Kute maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kute untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Kute dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
23. Kute Maju adalah Kute yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kute, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
24. Kute Berkembang adalah Kute potensial menjadi Kute Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kute, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
25. Kute Tertinggal adalah Kute yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kute, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
26. Kute Sangat Tertinggal adalah Kute yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Qanun kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pengulu setelah dibahas disepakati bersama BPK.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan Kute.


29. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kute yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
30. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Lumbung Ekonomi Kute adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Kute secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Kute.
32. Badan Usaha Milik Kute selanjutnya disebut BUMKute adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kute melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kute yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
33. Badan Usaha Milik Kute Bersama selanjutnya disebut BUMKute Bersama adalah kerjasama antar BUMKute atau lebih, dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
34. Produk Unggulan Kute dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Kute atau di wilayah antar-Kute yang dikelola melalui kerjasama antar Kute.
35. Jaring Komunitas Wira Kute adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Kute sehingga masyarakat Kute menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
36. Lingkaran Budaya Kute adalah proses pembangunan Kute sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
37. Pendampingan Kute adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Kute;

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan prioritas penggunaan Dana Kute bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kute yang dibiayai oleh Dana Kute dalam melaksanakan program dan kegiatan;



8

- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kute dalam menyusun teknis penggunaan Dana Kute.

Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan Dana Kute didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga kute tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan kute yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kute;
- c. kewenangan kute, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kute;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya kute mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam kute, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga kute, padat karya tunai dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi kute, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi kute yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan kute.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Kute diprioritaskan untuk:
 - a. Bidang Pembangunan Kute; dan
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute.
- (2) Prioritas penggunaan dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi prioritas kegiatan harus disepakati dan diputuskan melalui musyawarah kute sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil Keputusan Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Kute dan APB kute.
- (4) RKP Kute dan APB Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Qanun Kute.
- (5) Prioritas penggunaan dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipublikasikan Pemerintah Kute kepada masyarakat luas di ruang publik dalam bentuk baliho ditempatkan di lokasi strategis.



Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Kute

Pasal 5

- (1) Dana Kute digunakan untuk membiayai pembangunan Kute yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kute, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Kute diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Kute, yang meliputi antara lain:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Kute, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan kute dan ditetapkan dalam musyawarah kute.

Pasal 6

Kute dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Kute yang dibiayai Dana Kute, dapat mempertimbangkan tipologi Kute berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kute, meliputi:

- a. Kute Tertinggal dan/atau Kute Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan kute pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Kute Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan kute pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat kute terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Kute Maju dan/atau Kute Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat kute terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 7

Prioritas penggunaan dana kute bidang pembangunan kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Dana Kute digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kute dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga kute dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kute;
 - b. pengembangan kapasitas di kute meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kute;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat kute;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kute;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat kute penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMKute dan/atau BUMKute Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat kute lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar kute dan kerja sama kute dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat kute lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan kute dan ditetapkan dalam musyawarah kute.
- (3) Pengembangan kapasitas di Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh kute atau badan kerja sama antar kute.

- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar kute.

Pasal 9

Kute dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kute yang dibiayai Dana Kute, dapat mempertimbangkan tipologi kute berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kute, meliputi:

- a. Kute Tertinggal dan/atau Kute Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat kute untuk merintis Lumbung Ekonomi Kute yang meliputi:
 1. pembentukan BUMKute dan/atau BUMKute Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kute lainnya melalui akses permodalan melalui BUMKute dan/atau BUMKute Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat kute.
- b. Kute Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kute untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Kute, meliputi:
 1. penguatan BUMKute dan/atau BUMKute Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat kute lainnya melalui akses permodalan melalui BUMKute/BUMKute Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di kute;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Kute.

- c. Kute Maju dan/atau Kute Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat kute untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Kute, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUMKute dan/atau BUMKute Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kute lainnya melalui akses permodalan melalui BUMKute dan/atau BUMKute Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di kute; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat kute.
- d. Kute Tertinggal dan/atau Kute Sangat Tertinggal, Kute Berkembang maupun Kute Maju dan/atau Kute Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kute untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira kute, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Kute penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Kute untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Kute secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Kute yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Kute Tertinggal dan/atau Kute Sangat Tertinggal, Kute Berkembang maupun Kute Maju dan/atau Kute Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kute untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Kute, meliputi:
- a. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Kute;
 - b. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat kute yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - c. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya kute.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Kute Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE

Pasal 11

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana kute merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kute yang sesuai dengan kewenangan kute dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Kute untuk prioritas bidang Pembangunan Kute dan Pemberdayaan Masyarakat Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Kute yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah kute.
- (2) Hasil keputusan musyawarah kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKPKute dan APBKute.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kute dilaksanakan dalam penyusunan RKPKute.
- (4) Pemerintah kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Kute sebagai informasi penyusunan RKPKute sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RKPKute dan APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Kute.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Kute berdasarkan tingkat kemajuan Kute untuk penyusunan prioritas penggunaan dana Kute, Pemerintah Kute menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute oleh Pemerintah Kute.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kute.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMK.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Kute.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada DPMK.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Kute melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Kute.
- (4) Pemerintah Kute dan BPK melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Kute, dibahas dalam Musyawarah Kute disesuaikan dengan format laporan Kute yang berlaku secara berkala.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh DPMK dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kute yang akuntabel dan transparan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Kute;
 - b. melakukan pendampingan kepada Kute dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kute sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. melakukan studi dan publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kute.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kemukiman, Kecamatan, dan Kabupaten, dan dapat diteruskan kepada :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *Call Center*: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, *Short Message Service*: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan/atau
 - b. website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Januari 2018


BUPATI ACEH TENGGARA

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,


MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 05

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor 05 Tahun 2018
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana
Kute Tahun 2018.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE BIDANG PEMBANGUNAN KUTE TAHUN 2018

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kute menjelaskan tujuan pembangunan Kute adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kute dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kute, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Kute yang dapat dibiayai Dana Kute adalah sebagai berikut :

A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kute.

1. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :*
 - a. pembangunan dan/ atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. selokan;
 - c. tempat pembuangan sampah;
 - d. gerobak sampah;
 - e. kendaraan pengangkut sampah; dan
 - f. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

2. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :*
 - a. jalan Kute antara kawasan perumahan ke wilayah pertanian;
 - b. jalan Kute antara kawasan perumahan ke lokasi wisata;
 - c. jalan kawasan perumahan;
 - d. jalan poros Kute;
 - e. jembatan Kute;
 - f. gorong-gorong; dan
 - g. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

3. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain :*
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;



- b. pembangkit listrik tenaga matahari;
- c. instalasi biogas;
- d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- e. sarana prasarana energy lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

4. *Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:*

- a. website Kute;
- b. pengembangan aplikasi Siskeudes;
- c. pengembangan wifi Pendidikan;
- d. jaringan internet untuk warga Kute;
- e. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*); dan
- f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

1. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana perasarana kesehatan, antara lain :*

- a. air bersih berskala Kute;
- b. air minum siap saji berskala Kute;
- c. sanitasi lingkungan;
- d. jambanisasi;
- e. mandi, cuci, kakus (MCK);
- f. mobil untuk ambulance Kute;
- g. alat bantu penyandang disabilitas;
- h. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- i. balai pengobatan;
- j. posyandu;
- k. poskesdes/polindes;
- l. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

2. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana perasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:*

- a. taman bacaan masyarakat;
- b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d. wahana permainan anak di PAUD;
- e. taman belajar keagamaan;
- f. bangunan perpustakaan Kute;
- g. buku/bahan bacaan pembentukan karakter budaya lokal;



- h. buku/bahan bacaan lainnya;
- i. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- j. sanggar seni;
- k. peralatan kesenian; dan
- l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kute,

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang dipokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. bendungan berskala kecil/Khak-khak Kute;
- b. irigasi Kute;
- c. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
- d. percontakan lahan pertanian;
- e. kolam ikan;
- f. kandang ternak;
- g. mesin pakan ternak;
- h. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- i. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, kakao, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
- b. lumbung Kute/Kebhen/Bhekhandang;
- c. gudang pendinginan (*cold storage*); dan
- d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang dipokuskan pada pembentukan



dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. mesin jahit;
- b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c. mesin bubut untuk meubeler; dan
- d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. pasar Kute;
- b. pasar sayur;
- c. pasar hewan;
- d. tempat pelelangan ikan;
- e. toko *online*,
- f. gudang barang; dan
- g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kute Wisata, antara lain;

- a. pondok wisata;
- b. panggung hiburan;
- c. kios cenderamata;
- d. kios warung makan;
- e. wahana permainan anak;
- f. wahana permainan *outbound*;
- g. taman rekreasi;
- h. tempat penjualan tiket;
- i. rumah penginapan;
- j. angkutan wisata; dan
- k. sarana dan prasarana Kute Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. penggilingan padi;
- b. peraut kelapa;



- c. penepung biji-bijian;
- d. pencacah pakan ternak;
- e. sangrai kopi;
- f. pemotong/ pengiris buah dan sayuran;
- g. pompa air;
- h. traktor mini; dan
- i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saran prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1. penghijauan daerah aliran hulu sungai sumber air;
- 2. penghijauan daerah aliran sungai;
- 3. penghijauan lahan pekarangan daerah kawasan kute;
- 4. pemanfaatan lahan pekarangan;
- 5. plesengan sungai/ penahan dinding sungai;
- 6. pencegahan abrasi daerah aliran sungai;
- 7. pembuatan terasering;
- 8. kolam renang mata air; dan
- 9. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai kewenangan kute yang diputuskan dalam musyawarah kute.

E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saran prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 2. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 3. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan kute yang diputuskan dalam musyawarah kute.



**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Kute merupakan perwujudan kemandirian kute dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Kute, Lembaga Kemasyarakatan Kute, dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Kute dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kute. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Kute yang dapat dibiayai Dana Kute adalah sebagai berikut :

A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. *pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:*
 - a. kampanye Kute bebas narkoba;
 - b. penyediaan air bersih;
 - c. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - d. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - e. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - f. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - g. pengelolaan balai pengobatan Kute dan persalinan;
 - h. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i. pengobatan untuk lansia;
 - j. keluarga berencana;
 - k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;




- o. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - p. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - q. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Kute lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.
2. *Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :*
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja, seperti pelatihan perbengkelan, pelatihan kuliner, pelatihan pembuatan souvenir, magang, dan lain-lain;
 - b. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - c. bantuan insentif guru PAUD;
 - d. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - e. penyelenggaraan kursus seni budaya Kute; dan
 - f. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

B. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

1. *Pengelolaan lingkungan perumahan Kute, antara lain :*
- a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah, dan
 - c. pengelolaan lingkungan Kute lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.
2. *Pengelolaan transportasi Kute, sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.*
3. *Pengembangan energi terbarukan, antara lain :*
- a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biologis;
 - b. pengolahan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengolahan pembangkit listrik tenaga angin, dan
 - e. pengolahan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.
4. *Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :*
- a. sistem informasi Kute;
 - b. website Kute;




- c. aplikasi Siskeudes;
- d. wifi Pendidikan;
- e. aplikasi sistem manajemen Kute; dan
- f. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.

1. *Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :*
 - a. pengadaan bibit/induk ternak;
 - b. pengelolaan budidaya tumpangsari kelapa sawit (*Elaeis*) unggul dan lada (*Piper nigrum*) di pekarangan dan sekitarnya;
 - c. pembibitan tanaman pangan;
 - d. pembibitan tanaman keras;
 - e. pengadaan pupuk;
 - f. pembenihan ikan air tawar;
 - g. pengelolaan usaha hutan Kute;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengobatan dan vaksinasi ternak;
 - j. pengadaan pupuk;
 - k. pengadaan pakan ternak, dan
 - l. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

2. *Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :*
 - a. kripik jagung;
 - b. karet kering/sheet,
 - c. kopi;
 - d. nilam;
 - e. coklat;
 - f. ikan sale;
 - g. kerupuk;
 - h. keripik jamur; dan
 - i. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.



3. *Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :*
- a. gula aren;
 - b. sapu ijuk;
 - c. kerajinan bordir motif daerah;
 - d. meubelair kayu dan rotan;
 - e. alat-alat rumah tangga;
 - f. pakaian jadi;
 - g. kerajinan tangan;
 - h. batu bata;
 - i. anyaman;
 - j. bengkel kendaraan bermotor;
 - k. pedagang keliling;
 - l. pedagang mikro;
 - m. pedagang di pasar;
 - n. pedagang pengumpul, dan
 - o. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.
4. *Pendirian dan pengembangan BUMKute dan/atau BUMKute Bersama, antara lain :*
- a. pendirian BUMKute dan/atau BUMKute Bersama;
 - b. penyertaan modal BUMKute dan/atau BUMKute Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUMKute dan/atau BUMKute Bersama dan
 - d. kegiatan pengembangan BUMKute dan/atau BUMKute Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute diputuskan dalam musyawarah Kute
5. *Pengembangan usaha BUMKute dan/atau BUMKute Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :*
- a. industri air minum Kute;
 - b. pengolahan pakan ternak;
 - c. pengolahan pupuk organik;
 - d. pengelolaan hutan Kute;
 - e. pengelolaan hutan adat;
 - f. industri pariwisata Kute;
 - g. industri pengolahan ikan, dan
 - h. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.



6. *Pengembangan usaha BUMKute dan/atau BUMKute Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :*
 - a. pengadaan dan penyewaan alat – alat dan mesin pertanian (alsintan);
 - b. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pengembangan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute

7. *Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain :*
 - a. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;
 - b. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - c. hutan kemasyarakatan;
 - d. hutan tanaman rakyat;
 - e. kemitraan kehutanan; dan
 - f. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

8. *Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain :*
 - a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Kute (posyantek kute) dan/atau antar Kute (Posyantek);
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil, dan
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

9. *Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMKute dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk ungguln kawasan perdesaan, antara lain :*



- a. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;
- b. penyediaan informasi harga/pasar;
- c. pameran hasil usaha BUMKute, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- d. kerjasama perdagangan antar Kute; dan
- e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

D. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Kute dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

1. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
2. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
3. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :

1. penanaman pohon serba guna (multi purpose tree's) seperti pohon nangka, petai, jengkol, pohon aren, durian, manggis, langsung, rambutan, kelapa, dan duku.
2. reboisasi;
3. pembersihan daerah aliran sungai; dan
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.

F. Pemberdayaan masyarakat Kute untuk memperkuat tata kelola Kute yang demokratis.


1. *Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kute yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kute, antara lain :*
 - a. pengembangan sistem informasi Kute;
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.
2. *Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kute secara berkelanjutan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kute, antara lain :*



- a. penyusunan arah pengembangan Kute;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Kute yang berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.
3. *Menyusun perencanaan pembangunan Kute sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal antara lain :*
- a. pendataan potensi dan aset Kute;
 - b. penyusunan profil Kute/data Kute;
 - c. penyusunan peta aset Kute; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.
4. *Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :*
- a. sosialisasi penggunaan dana Kute;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.
5. *Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Kute, antara lain :*
- a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Kute berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Kute yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Kute; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.
6. *Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kute yang dilakukan melalui musyawarah Kute, antara lain :*
- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kute perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Kute;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Kute; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.



7. *Melakukan pendampingan masyarakat Kute melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Kute yang diselenggarakan di Kute.*
8. *Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kute untuk pengembangan Lumbung ekonomi Kute yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :*
 - a. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Kute sesuai kondisi Kute,
 - b. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - c. pelatihan teknologi tepat guna;
 - d. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi; dan
 - e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kute dan/atau produk produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.
9. *Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintah Kute dan pembangunan Kute yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kute, antara lain :*
 - a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di Kute;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan perangkat peradilan adat kute untuk penyelesaian masalah secara mandiri di Kute;
 - e. pengembangan kapasitas perangkat peradilan adat kute;
 - f. penyelenggaraan musyawarah Kute untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Kute; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kute yang diputuskan dalam musyawarah Kute.



BUPATI ACEH TENGGARA

RAIDIN PINIM

(Handwritten signature and initials)